



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 001.15/OT.03/K.MU/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum maka dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 - 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan :
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
 - KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2024;
 - KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2024sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 11 Januari 2024

KETUA,

HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 001.15/OT.03/K.MU/01/2024
TANGGAL : 11 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A	Tim Pengarah		
	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu	Pengarah
	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Suleman Patras, S.Sos.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Rusly Saraha, S.E., M.A.P.	Anggota Bawaslu	Pengarah
	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu	Pengarah
B	Tim Pelaksana		
	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
	Muhammad Sofyan, S.STP.	Kabag Administrasi	Ketua
	Drs. John Abdullah Buluran, M.Si.	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Wakil Ketua
	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris
C	Tim Pelaksana Manajemen Perubahan SDM, Penataan, dan Penguatan Organisasi		
	Deny Sanjaya, S.E.	Analisis SDM Aparatur	Koordinator
	Harry Adma Wijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
	Aji Bagus Ardiantono, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
D	Tim Pelaksana Tata Laksana, Pengawasan, dan Pelayanan Publik		
	Asril, S.STP.	Koordinator Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemantau dan Datin	Koordinator
	Muhammad Hanif, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Pengawas Pemilu	Anggota
	Rivaldo Noval Putra Santosa, S.IP.	Analisis Pemilu	Anggota
E	Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Monitoring, dan Evaluasi		
	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Analisis Sengketa Peradilan	Koordinator
	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Analisis Hukum	Anggota
	Fatihah Firdausi, S.H.	Analisis Materi Sidang	Anggota

KETUA,



HJ. MASITA NAWAWI GANI, S.H.